**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM**

**SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI JAMINAN**

**DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK PEMERINTAH DENGAN PENYELENGGARA NEGARA**

**JURNAL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**

Disusun oleh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | **Setiyana Ahmad Supangkat** |
| NPM | : | 178040060 |
| Konsentrasi | : | Hukum Ekonomi |

Di bawah Bimbingan:

**Dr. H. Aang Achmad, S.H., M.H.**

**Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**

****

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM**

**SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI JAMINAN**

**DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK PEMERINTAH DENGAN PENYELENGGARA NEGARA**

**Setiyana Ahmad Supangkat**

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

|  |
| --- |
| **Abstract** |

*This writing discusses the Legal Position of Employee Decrees as Collateral in Loan Agreements between Government Banks and State Administrators. The formulation of the problem taken are: How are the legal position of the appointment decree in the credit agreement between the state bank and state administrators? How are the legal consequences of the appointment decree on credit agreements between state banks and state administrators? How are the legal remedies due to failure of credit payments with the guarantee of a Decree of Appointment in a credit agreement between a state bank and a state official? The results of the study show that the disbursement of the loan with the Employee Decree guarantee even without the use of material collateral is allowed according to Law Number 10 year 1998 concerning Amendments from Law Number 7 year 1992 concerning Banking as long as the lending is accompanied by prudential steps which are part of the implementation of GCG principles in Government Banks. In the practice, writer found that although the prudential steps have been taken, there are still economic losses from this loan in the event of a non-performing loan, the legal remedies for this economic losses can be in the form of claims for economic losses both in default from the loan agreement and in acts against civil law.*

Keywords: *Employee Assignment Decree, State Organizer, Credit Guarantee, Prudential Principles.*

|  |
| --- |
| **Intisari** |

Penulisan ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Pemerintah Dengan Penyelenggara Negara. Rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana kedudukan hukum jaminan SK Pengangkatan pada Perjanjian kredit Antara Bank Pemerintah Dengan Penyelenggara Negara? Bagaimana akibat hukum jaminan SK Pengangkatan pada Perjanjian kredit Antara Bank Pemerintah Dengan Penyelenggara Negara? Bagaimana upaya hukum akibat kegagalan pembayaran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan pada Perjanjian kredit Antara Bank Pemerintah Dengan Penyelenggara Negara?. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyaluran kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan meskipun tanpa menggunakan jaminan yang bersifat kebendaan diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sepanjang penyaluran kredit tersebut disertai dengan langkah kehati-hatian yang merupakan bagian dari penerapan prinsip GCG pada Bank Pemerintah. Dalam praktik penulis meskipun telah dilaksanakan langkah kehati-hatian tetap terdapat kerugian pada kredit tersebut dalam hal terjadi kredit bermasalah, atas kerugian tersebut, upaya hukum yang dilakukan dapat berupa gugatan kerugian baik pada wanprestasi maupun pada perbuatan melawan hukum perdata.

Kata Kunci: Surat Keputusan Pengangkatan, Penyelenggara Negara, Jaminan Kredit, Prinsip Kehati-hatian.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokok Muatan** | |
| 1. Latar Belakang | 2 | |
| 1. Metode Penelitian | 8 | |
| 1. Hasil Penelitian dan Pembahasan | 8 | |
| 1. Kesimpulan | 17 | |

1. **Latar Belakang**

Saat ini, seiring dengan era globalisasi yang memudahkan akses bagi setiap orang untuk memenuhi segala kebutuhannya, menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang baik yang bersifat tersier, sekunder terlebih primer semakin meningkat. Sifat konsumtif yang ditandai dengan semakin berkembangnya daya beli masyarakat pada dasarnya berbanding lurus dengan pertumbuhan perekonomian di suatu negara, semakin tinggi daya beli masyarakat maka pertumbuhan perekonomian suatu negara akan semakin terdorong meningkat dan dinamis. Salah satu faktor pendorong yang menstimulus daya beli masyarakat adalah fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan berupa pinjaman uang dalam bentuk Kredit yang semakin banyak tersedia, salah satunya di sektor Perbankan.

Istilah “Perbankan” pada umumnya diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan Bank, lembaga ini berfungsi selain melayani jasa lalu-lintas transaksi keuangan juga meng-intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan(*surplus*) dana dengan masyarakat yang memerlukan dana atau sebagai sarana untuk menjembatani antara deposan dengan Debitur. Dengan adanya fungsi intermediasi tersebut, Bank wajib menjaga dua prinsip utama, di satu sisi Bank memiliki prinsip untuk menjaga Kepercayaan (*Trust*) yang diberikan untuk mengelola dana yang disimpan oleh deposan, di sisi lain Bank berkewajiban untuk selalu melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran Kredit kepada Debitur.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga prinsip kehati-hatian dapat terselenggara dengan baik adalah dengan mematuhi setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh negara khususnya ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[[1]](#footnote-1), Apabila penyaluran Kredit tidak mematuhi atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK, maka terdapat sanksi yang dikenakan oleh OJK kepada Bank, bahkan dalam rangka memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan oleh Bank, OJK mengatur sektor Perbankan untuk memiliki satu Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk mencegah Bank melanggar ketentuan yang berlaku yaitu melalui Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*), keberadaan Direktur Kepatuhan tersebut mungkin tidak terdapat pada industri lainnya selain pada industri jasa keuangan.

Pelanggaran Bank terhadap ketentuan yang berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank yang pada akhirnya dikhawatirkan akan terjadi penarikan dana besar-besaran (*rush*) oleh masyarakat sehingga pada skala ekonomi makro akan berdampak sistemik seperti terjadinya Krisis Ekonomi seperti yang pernah melanda Indonesia sebelumnya. Oleh karenanya, pengaturan terhadap sektor Perbankan dibuat sangat ketat bahkan dikatakan bahwa Perbankan merupakan lembaga yang sangat banyak pengaturannya (*highly regulated*).

Ketentuan pokok Perbankan, hingga tulisan ini dibuat masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang ini lahir pasca terjadinya Krisis Moneter Indonesia pada tahun 1998.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan istilah “Kredit” dalam Pasal 1 angka 11 dinyatakan: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan mengutip pendapat dari Thomas Suyatno pengertian Kredit tersebut mengandung unsur-unsur yang melekat pada Kredit, antara lain berupa:

1. Unsur Kepercayaan

Berupa keyakinan dari si Pemberi Kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

1. Unsur Tenggang Waktu

Merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.

1. Unsur Risiko (*Degree of Risk*)

Berupa tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

1. Unsur Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan. [[2]](#footnote-2)

Dalam rangka memastikan kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya sebagaimana definisi dari Kredit pada Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di atas serta dengan adanya *Unsur Risiko*, dapat difahami bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang melahirkan arti pentingnya keberadaan Jaminan dalam Kredit Bank.

Pengertian Risiko di sektor Perbankan serta kaitannya dengan Risiko yang terjadi pada Kredit, terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa : “Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu”, serta dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa : “Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan Debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa dalam penyaluran Kredit terdapat unsur yang berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak Bank sebagai Kreditur, dimana bentuk nyata kerugian tersebut dapat terjadi apabila Debitur mengalami kegagalan pembayaran atau macet terhadap pengembalian kredit yang seharusnya diterima oleh Kreditur. Dalam rangka menghindari Risiko Kredit, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*’s) dikarenakan kegiatan operasional di Sektor Perbankan pada umumnya berhadapan dengan 8 (delapan) jenis Risiko dan Risiko Kredit salah satunya.[[3]](#footnote-3) Prinsip kehati-hatian hadir dalam rangka melindungi Sektor Perbankan sekaligus sebagai perlindungan terhadap masyarakat yang mempercayakan dananya di Bank. Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.“

Prinsip kehati-hatian tersebut, jika dikaitkan dengan penyaluran kredit oleh Bank diwajibkan juga untuk mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, dimana hal ini tersirat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit, sebelum diputuskan untuk disalurkan kepada Debitur, Bank diwajibkan untuk menggunakan analisis kelayakan pemberian Kredit, salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip 5C (atau dikenal dengan istilah inggris: *the five C principle*’s), prinsip ini merupakan salah satu metode minimal yang wajib digunakan oleh Bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada calon Debitur. Penjelasan lebih lanjut terkait prinsip 5C ini terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang salah satu intinya menyatakan bahwa: “sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap *watak*, *kemampuan*, *modal*, *agunan*, dan *prospek usaha* dari nasabah Debitur”

Prinsip 5C kiranya dapat diartikan bahwa Bank wajib melakukan penilaian kepada calon Debitur terkait dengan beberapa hal berikut: Pertama, Watak atau *Character* berupapenilaian terhadap watak calon Debitur seperti kemampuannya dalam bertanggung jawab, jujur dan terbuka dalam menjalankan usahanya, Kedua Kemampuan atau *Capacity* berupa penilaian terhadap kemampuan Debitur dalam menjalankan usaha, Ketiga Modal atau *Capital* berupa penilaian terhadap permodalan Debitur, Keempat Agunan atau *Collateral* merupakan penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon Debitur dalam rangka menutupi kredit apabila Debitur gagal bayar, dan Kelima Prospek Usaha atau *Condition of Economy* merupakan penilaian terhadap prospek usaha calon Debitur dalam menghadapi kondisi perekonomian.

Aspek *Collateral* atau Agunan dalam prinsip 5C sebagaimana dimaksud di atas dipergunakan dalam rangka memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi kewajiban utangnya kepada Bank. Oleh karenanya dengan adanya Agunan ini diharapkan dapat melindungi pihak Bank supaya terhindar dari kerugian akibat terjadinya kegagalan pembayaran dari Debitur. Istilah “Agunan” terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang didefinisikan sebagai: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah “.

Selanjutnya objek agunan yang dapat digunakan oleh Bank ketika menyalurkan kredit diatur secara spesifik dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang pada intinya dinyatakan bahwa: Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Terkait dengan agunan sebagai Jaminan dalam kredit sebagaimana disebutkan di atas dalam Hukum Jaminan mengenal adanya Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan, dimana menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dapat diartikan bahwa: Jaminan Kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari Debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan, sedangkan Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap Debitur tertentu, terhadap kekayaan Debitur seumumnya (contoh: *borgtoch*). [[4]](#footnote-4)

Selain itu, dalam Jaminan Kebendaan diperlukan adanya perbedaan antara benda bergerak maupun benda tidak bergerak, karena hal tersebut akan menentukan lembaga jaminan mana yang dapat diikat untuk kredit yang akan diberikan sehingga pada akhirnya akan menentukan kekuatan terhadap pendahuluan pelunasan dari kredit yang diberikan terhadap Kreditur lainnya. Oleh karenanya benda jaminan tersebut memiliki syarat-syarat yang layak untuk dikatakan sebagai jaminan dimana menurut Rachmadi Usman, syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

* + 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
    2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) Debitur untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
    3. Memberikan kepastian kepada Kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya Debitur.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa jenis kebendaan yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan terhadap benda apapun, akan tetapi syaratnya benda tersebut harus memiliki arti ekonomis serta mudah untuk diperjual-belikan dalam rangka pelunasan kredit ketika terjadi kegagalan pembayaran oleh Debitur.

Dalam praktik penyaluran Kredit, Jaminan Perorangan jarang dipergunakan oleh Bank karena jika dibandingkan dengan Jaminan Kebendaan, Jaminan Perorangan ini kurang memiliki kekuatan dalam memenuhi hak dari Kreditur menurut Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga hal tersebut dikarenakan beberapa hal bahwa: *pertama* kedudukan Kreditur yang tidak memiliki hak istimewa atau *privilege*, *kedua* tidak terdapat kejelasan terkait harta kekayaan yang mana yang kiranya dijaminkan oleh pihak ketiga pada Jaminan Perorangan dan *ketiga* hanya dapat dipertahankan kepada satu pihak saja yang menjadi penjamin sedangkan pada Jaminan Kebendaan dapat dipertahankan kepada setiap orang (*droit de suite*). [[6]](#footnote-6)

Jaminan memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian kredit hal tersebut berdasarkan pendapat dari Etty Mulyati yang menyatakan bahwa: Perjanjian jaminan tidak berdiri sendiri melainkan harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasarinya yaitu perjanjian kredit atau utang piutang sebagai perjanjian pokoknya, kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan beban bagi Kreditur untuk menjual pada waktunya, yaitu saat Debitur *telah* dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut, dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara pemberian kredit dan jaminan. [[7]](#footnote-7)

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat tersebut kiranya dapat diketahui bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang lahir karena adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok-nya, sedangkan jaminan adalah perjanjian tambahan-nya.

Salah satu Kredit Bank yang ada di Indonesia dan dapat dikatakan cukup berbeda dari sudut pandang Hukum Jaminan adalah jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pengangkatan Penyelenggara Negara (untuk selanjutnya disebut dengan: “SK Pengangkatan”). Fasilitas Kredit ini merupakan perkembangan produk Perbankan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga karena persaingan usaha antar Bank yang menuntut untuk senantiasa berinovasi terhadap produk yang dikelola oleh Bank. Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan ini, pada umumnya dipergunakan untuk kredit yang bersifat konsumtif serta dikhususkan untuk calon Debitur yang bekerja sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil termasuk para Penyelenggara Negara.

PT. Bank XYZ sebagai salah satu Bank Usaha Milik Daerah dimana meskipun telah IPO pada tahun 2010 kepemilikannya tetap berada pada Pemerintah Daerah merupakan Bank yang telah berdiri sejak tahun 1961. PT. Bank XYZ berkembang sangat pesat dibandingkan dengan bank pemerintah daerah lainnya yang menyebabkan berdasarkan jumlah asset dapat bersaing dengan Bank Umum lainnya. Pesatnya perkembangan PT. Bank XYZ tidak terlepas dari dukungan fasilitas Kredit yang disalurkan kepada Penyelenggara Negara, dimana kredit kepada penyelenggara negara ini sangat mendominasi kredit konsumer lainnya yang disalurkan oleh PT. Bank XYZ atau sekitar 99% dimana hingga tahun 2019 telah menyalurkan sebesar 55 triliun rupiah kepada Penyelenggara Negara, pesatnya penyaluran kredit ini didukung atas beberapa faktor berikut:

1. Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan pada Tahun 2019 guna menentukan anggota legislatif, baik di tingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menciptakan potensi yang besar dalam penyaluran Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan dimana Anggota Dewan merupakan salah satu kriteria debitur nya. Jumlah plafond kredit yang biasanya diajukan dalam jumlah relatif besar, cukup berkontribusi positif dalam peningkatan portofolio Kredit Konsumer dan Ritel pada tahun 2019.
2. Jumlah populasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun mengalami kenaikan setiap tahunnya dan ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan portofolio kredit, khususnya market share produk Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan Bank XYZ.
3. Beberapa tahun terakhir, pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), baik untuk PNS Pusat maupun PNS Daerah. Hal ini tentunya menjadi pendukung meningkatnya portofolio Kredit Konsumer dan Ritel, khususnya Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan Bank XYZ
4. Kebijakan dari regulator berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), khususnya di wilayah Jawa Barat, terimplementasikan dengan dibayarkannya gaji ASN secara langsung ke masing-masing rekening gaji pegawai. Hal ini memudahkan PT. Bank XYZ sebagai bank penyalur gaji mayoritas ASN di Jawa Barat untuk melakukan pemotongan gaji guna pembayaran angsuran kredit.[[8]](#footnote-8)

Salah satu persyaratan utama pada Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PT. Bank XYZ adalah dengan memberikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara yang otentik/asli/legalisir kepada PT. Bank XYZ sebagai Kreditur, dimana Surat Keputusan Pengangkatan ini disimpan oleh Bank dengan jangka waktu hingga Kredit Debitur dilunasi, yang kiranya dalam sudut pandang masyarakat seringkali dikatakan sebagai “Jaminan”. Skema penyaluran Kredit ini sangat populer dilakukan terutama oleh Bank Pemerintah baik berbentuk BUMN (pusat) ataupun BUMD (daerah).

Berdasarkan informasi dari media massa, menyebutkan bahwa beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kota dan provinsi tertentu yang baru saja menjabat, mengajukan Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan.

Berdasarkan data, di Kota Bekasi, sekitar 20 (dua puluh) anggota DPRD kota Bekasi periode 2019-2024 yang baru diangkat langsung mengajukan fasilitas Kredit dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) berkisar antara 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah[[9]](#footnote-9) dengan total penyaluran Kredit kepada Penyelenggara Negara 430 Miliar Rupiah hingga TW III-2019. DKI Jakarta sekitar 10-20 anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan fasilitas kredit tersebut pada Bank daerah di Jakarta (Bank DKI) [[10]](#footnote-10), begitupun untuk anggota DPRD provinsi sebagai contoh Anggota DPRD Jawa Timur dimana para anggota DPRD mengajukan SK Pengangkatan sebagai jaminan kredit ke Bank Daerah di Jawa Timur (Bank Jatim) dengan total penyaluran sekitar 1,02 Triliun Rupiah, di Bank Jateng total penyaluran mencapai 748 Miliar Rupiah, serta di Bank Sumselbar telah menyalurkan sebesar 198,27 Miliar Rupiah, hingga Triwulan-3 2019. Berbagai alasan pengajuan Kredit oleh para Penyelenggara Negara tersebut, diantaranya untuk renovasi rumah, biaya pendidikan sekolah anak, serta untuk membayar hutang biaya kampanye pada saat pencalonan sebagai anggota DPR/DPRD.[[11]](#footnote-11)

Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan sebagaimana dimaksud, pada umumnya memiliki kelebihan dimana jangka waktu dari pengajuan hingga pencairannya relatif cepat dan efisien, hal itu disebabkan karena tidak memerlukan proses penilaian agunan serta tidak memerlukan pengikatan agunan oleh karenanya dapat dicairkan dengan relatif cepat serta beban biaya yang terbit dari pengikatan dan penilaian agunan Kredit pun dapat dikatakan nihil sehingga baik bagi Kreditur maupun bagi Debitur hal tersebut dipandang sangat efisien, selain itu dari sisi proses pembayaran angsuran kredit pun memilki kemudahan karena biasanya secara otomatis dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya, terutama bagi pegawai yang penyaluran kreditnya sudah dilakukan melalui Bank yang bersangkutan.

Penyaluran Kredit kepada Penyelenggara Negara, seperti halnya Kredit lain pada umumnya, selalu dihadapkan dengan adanya Risiko Kredit berupa keadaan dimana Penyelenggara Negara sebagai Debitur mengalami kegagalan pembayaran terhadap Kredit tersebut yang secara langsung akan berpengaruh terhadap Bank Pemerintah sebagai Kreditur-nya, kekuatan suatu jaminan dapat atau tidaknya dilakukan eksekusi, merupakan hal yang mutlak dipertimbangkan bagi Kreditur terutama apabila berhadapan dengan Kredit yang sudah dikategorikan sebagai Kredit bermasalah, yang merupakan suatu keadaan dimana Debitur sudah tidak sanggup membayar baik sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah diperjanjikannya. Menurut Irfan Fahmi istilah “Kredit bermasalah” disebut juga dengan Kredit *Nonperforming* dimana dikategorikan dalam tiga kualitas kredit yaitu *pertama* kredit dengan kualitas yang “Kurang Lancar”, *kedua* kredit dengan kualitas yang “Diragukan”, dan *ketiga* “Kredit Macet” atau yang disebut dengan *bad debt* [[12]](#footnote-12)*.* Potensi kerugian dari adanya kredit bermasalah terutama Kredit Macet, tentunya harus segera diantisipasi karena kedudukan Bank merupakan Kreditur yang terkena dampak langsung dari macetnya Kredit.

Kegagalan pembayaran Kredit oleh Debitur kepada Kreditur pada Kredit jenis ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi seperti misalnya terjadinya perpindahan (mutasi) Penyelenggara Negara ke Instansi lain, pergantian antar waktu Penyelenggara Negara (habisnya periode jabatan), terjadinya pemecatan dengan hormat atau bahkan pemecatan dengan tidak hormat sebagai akibat dari kasus hukum yang menimpa Penyelenggara Negara. Misalnya tekait dengan kasus hukum sebagaimana yang menimpa pada anggota DPRD Malang, dimana berdasarkan informasi dari media massa hampir seluruh anggota DPRD tersebut dijadikan tersangka, terdakwa dan terpidana, dari 45 anggota DPRD Malang 41 anggotanya terkena kasus Korupsi masal,[[13]](#footnote-13) jika saja seluruh anggota DPRD tersebut meminjam kredit kepada Bank Pemerintah dengan Jaminan SK Pengangkatan, maka hal ini tentunya akan berimbas pada kelancaran pembayaran Kredit sebagaimana dimaksud, dikarenakan Debitur tersebut dapat diberhentikan sebagai Penyelenggara Negara oleh Instansi tempatnya bekerja sebagai akibat kasus hukum yang menimpanya.

Dalam hubungannya dengan kegagalan pembayaran kredit oleh Debitur yang dijamin dengan SK Pengangkatan dimana tidak memiliki nilai ekonomis bagi Bank, sehingga bertolak belakang dengan layaknya sebuah jaminan. Hal tersebut, menjadikan Kredit yang disalurkan menjadi sangat rentan akan permasalahan, apabila dihadapkan dengan kegagalan pembayaran dari Debitur yang tentunya akan berujung pada kerugian Bank XYZ, terlebih bila ternyata kerugian dimaksud terjadi akibat tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh PT. Bank XYZ sebagai Bank Pemerintah yang modalnya bersumber dari keuangan negara sehingga sangat dimungkinkan kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dan kerugian bagi masyarakat yang mempercayakan dananya kepada Bank XYZ.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran Kredit oleh Bank pada umumnya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*), salah satunya dengan mensyaratkan adanya Jaminan yang bernilai ekonomis dan memiliki kekuatan yang dapat di-eksekusi sebagai upaya Kreditur dalam rangka memastikan Debitur melunasi utangnya dan menghindari kerugian akibat Kredit Bermasalah yang terjadi. Di sisi lain, pada kenyataannya terdapat fasilitas Kredit yang semakin banyak diberikan oleh PT. Bank XYZ yang hanya mewajibkan SK Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara yang tentunya tidak berharga/tidak bernilai ekonomis bagi PT. Bank XYZ sebagai Kreditur.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum yang disajikan dalam bentuk Deskriptif Analitis dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi untuk kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, berupa proses penelitian pada data sekunder guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dalam pendekatan ini penelitian lapangan hanya bersifat penunjang. Analisis Data yang digunakan adalah analisis Yuridis Kualitatif dengan metode Deduksi dimana hasil analisis berasal dari studi ketentuan-ketentuan yang berlaku serta teori-teori pada literatur sebagai *premis mayor* yang dihubungkan dengan fenomena atau fakta-fakta relevan yang terjadi sebagai *premis minor* tanpa menggunakan data statistik.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Kedudukan hukum jaminan SK Pengangkatan pada Perjanjian kredit Antara Bank Pemerintah Dengan Penyelenggara Negara**

Bank XYZ memiliki produk fasilitas Kredit yang khusus ditujukan kepada calon nasabah yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintahan, pada dasarnya fokus utama dari produk kredit ini adalah untuk masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap berupa gaji. Kredit ini dipergunakan untuk berbagai macam keperluan yang bersifat konsumtif. Penyaluran Kredit merupakan makna dari lembaga keuangan Bank sebagaimana pendapat dari Hermansyah[[14]](#footnote-14), yang menyatakan bahwa: Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kredit untuk pegawai pemerintahan hanya memerlukan SK Pengangkatan yang pada umumnya banyak disalurkan oleh Bank milik Pemerintah, baik melalui Bank BUMN milik Pemerintah Pusat maupun Bank BUMD milik Pemerintah Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank XYZ sebagai salah satu dari Bank Pembangunan Daera telah lama menyalurkan kredit dengan jaminan SK Pengangkatan, produk ini menjadi produk unggulan Bank XYZ yang paling banyak diminati terutama dari kalangan pegawai pemerintahan, selain dari proses yang relatif mudah dan cepat dalam pengajuan hingga pencairan dananya, Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan ini memiliki risiko kredit yang sangat rendah meskipun calon debitur hanya diwajibkan menyerahkan SK Pengangkatan-nya kepada Bank.

SK Pengangkatan yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan sebagai objek utama dalam penyaluran kredit ini, merupakan penetapan tertulis dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh instansi dimana tempat pegawai tersebut bekerja. Isi penetapan dari SK Pengangkatan pada umumnya menetapkan nama, jabatan/ pangkat/ golongan, tempat menjabat dan mencantumkan nominal gaji yang akan diterima oleh pegawai tersebut.

Definisi khusus untuk SK pengangkatan yang diterima oleh para penyelenggara negara sebagai pegawai pemerintahan dikenal dengan istilah Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan pengertian tersebut, SK Pengangkatan merupakan wujud dari tindakan hukum sebuah badan atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang atau badan hukum perdata untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban kepada seseorang (individu), dimana hak tersebut berupa hak-hak nya sebagai seorang pegawai yaitu menerima gaji dan tunjangan dari instansi tempatnya bekerja dan disisi lain pegawai tersebut dibebani kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berupa menduduki jabatan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang diembannya tersebut.

Dalam hubungannya dengan aspek Jaminan pada kredit, diperlukan adanya objek jaminan yang dapat memberikan jaminan kepada kreditur untuk didahulukan pelunasannya sehingga dapat memberikan keamanan terhadap pengembalian kredit tersebut. Dalam KUH Perdata, hak untuk didahulukan terhadap pelunasan ini dikenal dengan adanya Jaminan Khusus. Menurut J. Satrio Jaminan Khusus merupakan hak yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dibanding lain dalam pelunasan hutangnya[[15]](#footnote-15). Oleh karenanya Penulis mencoba menganalisis apakah SK Pengangkatan yang terdapat pada kredit ini dapat memberikan kedudukan yang lebih baik bagi Kreditur berdasarkan teori Jaminan Khusus pada KUH Perdata.

Sebagaimana diketahui dalam literatur yang dikemukakan oleh J. Satrio serta Sri Soedewi Maschun Sofwan, Jaminan khusus dalam KUH perdata terbagi kedalam 3 (tiga) jenis jaminan utama antara lain: *pertama* Jaminan Khusus dengan Hak Kebendaan, *kedua* Jaminan Khusus dengan Hak Perorangan, dan *ketiga* Jaminan Khusus Lainnya, berikut analisis berkenaan dengan kedudukan SK pengangkatan yang dihubungkan dengan dengan teori Jaminan Khusus:

1. Analisis kedudukan SK Pengangkatan sebagai Jaminan Khusus dengan Hak Kebendaan

Hak kebendaan (*zakelijkrecht*), ialah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.[[16]](#footnote-16)

Aspek penting dalam jaminan kebendaan ini adalah berkenaan dengan objek dari jaminan yang dapat terbagi kedalam 2 (dua) jenis benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, didalam lapangan Hukum Benda pada KUH Perdata pembedaan mengenai jenis benda ini sangatlah penting, menurut pendapat dari Sri Soedewi arti pentingnya pembedaan jenis benda sebagai Jaminan berhubungan dengan 4 hal, yaitu: a. *Bezit (*penguasaan), b *Levering* (penyerahan), c. *Verjaring* (kadaluwarsa) d. *Bezwaring* (pembebanan).

Menurut J. Satrio[[17]](#footnote-17) SK Pengangkatan dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat diikat dengan Gadai, dimana Gadai tersebut berupa memberikan kuasa pemotongan gaji kepada bendahara kantor untuk kepentingan Bank, akan tetapi menurut beliau hal ini memiliki kekuatan yang sangat lemah mengingat SK Pengangkatan bukan benda yang dapat dialihkan dan bersifat sangat bersifat pribadi, terutama dalam hal Debitur meninggal dunia yang berarti penerimaan gaji yang dijadikan objek pemotongan oleh bendahara tersebut akan berakhir pula.

Berdasarkan hal tersebut SK Pengangkatan tidak dapat dikategorikan sebagai Jaminan Khusus dengan Hak kebendaan, meskipun dengan adanya kuasa pemotongan gaji kepada bendahara untuk kepentingan kreditur yang dapat diikat dengan gadai, akan tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan Jaminan terutama apabila gaji dari pegawai yang menjadi debitur tersebut berhenti.

1. Analisis kedudukan SK Pengangkatan sebagai Jaminan Khusus dengan Hak Perorangan

Jaminan Perorangan atau dikenal sebagai *borgtoch* atau penanggungan diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata, yang mengartikan sebagai: suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Ditinjau dari sifatnya, jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat Perorangan, yaitu adanya orang atau badan hukum sebagai pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya.[[18]](#footnote-18)

Dalam praktiknya sebagaimana pada Bank XYZ, terdapat Perjanjian dengan Instansi dimana Debitur tersebut bekerja, Instansi memiliki kewajiban untuk meneruskan permohonan dari Penyelenggara Negara dalam bentuk rekomendasi dari instansi dimana Penyelenggara Negara tersebut bekerja, dan wajib untuk menginformasikan keadaan kepegawaian termasuk setiap pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Negara tersebut. Namun demikian dalam perjanjian tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa Intansi tersebut akan bertanggung jawab sebagai penanggung /*corporate guarantee* /*personal guarante* sebagaimana *borgtoch* dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yang mengartikan Penanggungan sebagai: “suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”. Atas dasar hal tersebut dikarenakan Instansi tidak mengikatkan diri pada perjanjian kredit yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur, sehingga dalam Kredit dengan SK Pengangkatan ini tidak termasuk kedalam kualifikasi jaminan khusus dengan hak Perorangan/*borgtoch* .

1. Analisis kedudukan SK Pengangkatan sebagai Jaminan Khusus lainnya

Dalam Jaminan Lainnya sebagaimana perkembangan jaman beberapa jaminan muncul sebagai jaminan khusus yang tidak memiliki sifat jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan dimana menurut J. Satrio, Orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda-benda yang tak dapat dialihkan kepada dan tak mempunyai nilai ekonomis bagi pihak ketiga, seperti hal nya ijasah, dimana ijasah ini dapat dikatakan jaminan khusus karena kreditur yang memegang ijasah sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada kreditur biasa, karena ia mempunyai sarana penekan – secara psikologis – yang memberikan kepadanya kemungkinan yang lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dahulu daripada kreditur konkuren yang lain.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan SK Pengangkatan, yang menurut pendapat penulis memiliki kesamaan dengan ijasah, maka SK pengangkatan termasuk kedalam jaminan lainnya, karena tidak memiliki sifat baik berupa jaminan dengan hal kebendaan maupun jaminan dengan hak perorangan. Sehingga dikatakan sebagai jaminan khusus karena dapat berfungsi sebagai sarana penekan secara psikologis, yang mana dapat memberikan kreditur untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu daripada kreditur lainnya. Namun demikian, menurut pendapat Penulis dengan memperhatikan perkembangan jaman terutama terkait perkembangan teknologi informasi, saat ini SK Pengangkatan meskipun SK asli-nya disimpan oleh Bank sebagai kreditur, saat ini kurang dapat memberikan efek psikologis atau afeksi bagi debitur bertolak belakang dari pendapat dari J. Satrio diatas, hal ini dikarenakan data register kepegawaian pada seluruh instansi sudah menggunakan sarana digital dalam bentuk data yang terintegrasi serta dapat diakses oleh seluruh instansi. Oleh karena itu, meskipun SK Pengangkatan yang asli tersebut berada pada pihak bank sebagai kreditur, pegawai pemerintahan tersebut tetap akan menerima hak-hak kepegawaiannya sepanjang data tersebut terdapat dalam pusat data (*database*) yang sudah teregister secara elektronis. Oleh karenanya efek penekan secara psikologis dalam SK Pengangkatan saat ini tidak relevan untuk dapat memberikan jaminan bahwa utang pegawai akan dilunasi terlebih dahulu sebagaimana pada Jaminan Khusus dalam hal terjadi kredit macet atau wanprestasi.

Dikarenakan tidak termasuk kedalam jenis Jaminan Khusus sebagaimana beberapa analisis diatas, maka Kedudukan SK Pengangkatan dalam Perjanjian Kredit pada pelaksanaannya di Bank XYZ hanya dipergunakan sebagai syarat administratif saja yang setidaknya dapat dipergunakan oleh petugas Bank XYZ untuk menganalisis *Character* dan *Capacity* dari calon debitur, dalam rangka mengindentifikasi pekerjaan/jabatan dari Calon Debitur dan untuk mendapatkan kepastian terkait penghasilan dari Calon Debitur yang dipergunakan sebagai sumber untuk menghitung jumlah batas maksimal/plafond Kredit yang dapat diberikan kepada debitur serta jumlah maksimal cicilan setiap bulannya. Dokumen berupa SK Pengangkatan berfungsi sebagai sarana untuk memverifikasi kebenaran pekerjaan/jabatan serta penghasilan dari calon debitur yang kiranya dapat memberikan keyakinan kepada Bank XYZ dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Dalam hasil wawancara ditemukan juga fungsi lain dari keharusan meminta SK Pengangkatan asli atau legalisir adalah dalam rangka mencegah Debitur mengajukan kembali pada saat yang bersamaan Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan (Kredit Pegawai) yang serupa dengan Bank XYZ dengan memanfaatkan celah belum *update*-nya system informasi data Debitur dari regulator OJK (melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) sehingga seolah-olah belum memiliki Kredit pada Bank XYZ, pencegahan yang dilakukan oleh Bank XYZ ini dimaksudkan pada 2 (dua) tujuan utama yaitu:

1. Agar debitur tetap dapat hidup layak dengan penghasilannya setiap bulan meskipun telah memiliki cicilan kredit, sehingga mencegah untuk tidak menghabiskan penghasilan seluruhnya dengan adanya tambahan cicilan kredit pada Bank lain;
2. Dalam rangka menghindari potensi Kredit Macet pada Bank lain yang bukan sebagai penyalur gaji dari debitur, karena dengan memindahkan kredit kepada Bank lain hal tersebut akan berakibat pembayaran kredit kepada bank lain harus dilakukan secara manual, tidak terpotong secara otomatis sebagaimana halnya Bank sebagai penyalur gaji. Hal tersebut dapat berpotensi macet apabila debitur tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran cicilan secara manual pada saat jatuh tempo kepada Bank lain tersebut.

Selain itu, permintaan SK Pengangkatan asli oleh Bank XYZ adalah untuk memenuhi kewajiban dari regulator/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit, dimana untuk dapat diakui bobot risiko-nya sebesar 50% pada saat penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) diharuskan adanya SK Pengangkatan Asli yang disimpan oleh Bank, sehingga penggunaan modal bank dapat lebih leluasa dalam menyalurkan kredit kembali.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan SK Pengangkatan yang bukan termasuk sebagai Jaminan Khusus sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian atau ketentuan perbankan, karena istilah Jaminan pada Perbankan memiliki arti yang lebih luas daripada istilah Jaminan pada KUH Perdata. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

Pengertian Jaminan dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit yang menyatakan bahwa: Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan

Sedangkan Pengertian “Agunan” berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan sebagai berikut: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek Perbankan, Jaminan dapat diartikan berikut: *pertama* sebagai jaminan materiil berupa agunan yang berposisi sebagai “jaminan tambahan” dan jaminan immateriil berupa “keyakinan” bank terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi kredit yang merupakan jaminan pokok atau utama dimana aspek penilaian keyakinan ini tidak mengharuskan adanya Agunan, dalam arti bahwa debitur dalam mengajukan kredit tidak harus selalu memiliki benda yang berharga terlebih dahulu dalam mengajukan Kredit, akan tetapi kemampuan debitur-lah yang sebenarnya menjadi Jaminan dalam kredit perbankan. Bahkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut diatas, dapat Penulis simpulkan bahwa apabila Bank telah memiliki keyakinan atas kemampuan Debitur dalam melunasi utangnya berdasarkan penilaian terhadap Jaminan yang bersifat immaterial, antara lain watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari Debitur, maka untuk kewajiban Agunan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan contoh Agunan yang dapat dipergunakan yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit tersebut atau bahkan tanah yang bukti kepemilikannya masih kurang kuat pun (seperti tanah dengan Hak Milik Adat) dapat dijadikan sebagai agunan, oleh karenanya ketentuan tersebut dalam praktiknya diinterprestasikan oleh Bank bahwa Kredit dapat dilaksanakan tanpa adanya jaminan materiil berupa Agunan sebagaimana halnya sering ditemukan adanya Kredit Tanpa Agunan.

Sehingga, ketiadaan unsur Agunan pada kredit dengan jaminan SK Pengangkatan bukanlah suatu hal yang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sepanjang unsur lainnya dapat memberikan sebuah keyakinan kepada Bank, sifat subjektif keyakinan mengindikasikan bahwa terkait Agunan dalam penerapan dapat dilakukan berbeda antara satu Bank dengan Bank lainnya sesuai dengan *risk appetite* (selera risiko) masing-masing Bank, oleh karenanya mitigasi risiko kredit merupakan hal yang mutlak sebagai bagian dari Prinsip Kehati-hatian Bank (*prudential principle*) dalam penyaluran Kredit.

Jika dikaitkan dengan teori Kepastian Hukum sebagaimana pendapat dari Jan Michiel Otto dimana kepastian hukum meliputi:

1. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2. bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
3. bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent* and *impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5. bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[[20]](#footnote-20)

Oleh karenanya pada Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan, dapat ditafsirkan bahwa Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan ini merupakan kredit tanpa agunan yang diakui kedudukannya dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, namun demikian secara teknis pelaksanaanya tidak diatur dalam hukum tertulis akan tetapi lebih diserahkan kepada praktik Perbankan berupa perjanjian kredit dalam kenyataan yang terjadi antara Kreditur dengan debitur berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tunduk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, namun kebebasan berkontrak tersebut dalam kaitannya dengan kredit tentunya dengan tetap memperhatikan koridor hukum perjanjian pada KUH Perdata yaitu syarat sah-nya perjanjian sebagaimana pada Pasal 1362 KUH Perdata serta koridor kewajiban Bank untuk senantiasa melaksanakan mitigasi risiko khususnya Risiko Kredit berupa kredit macet yang berpotensi terjadi yang diatur oleh Instansi Pemerintah sebagai regulator Bank yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. **Akibat hukum jaminan SK Pengangkatan pada Perjanjian kredit Antara Bank Pemerintah Dengan Penyelenggara Negara**

Keberadaan Jaminan pada akhirnya akan menentukan kedudukan dari Kreditur terhadap hutang Debitur apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet. Apabila Kreditur memegang jenis Jaminan Khusus pada kredit yang disalurkan, maka Kreditur tersebut berkedudukan sebagai kreditur *preferen* atau kreditur yang didahulukan pelunasannya. Dalam ketentuan KUH Perdata terhadap hak *preferensi* ini timbul dari adanya Jaminan berupa Gadai, Hipotik dan Hak istimewa (*previlegie*) serta ketentuan tentang jaminan lainnya yang tersebar diluar KUH Perdata misalnya Hak Tanggungan, Fidusia serta jaminan khusus lainnya yang menimbulkan hak preferensi. Hal ini memiliki akibat hukum bahwa terhadap kredit dengan jaminan khusus tersebut, Kreditur memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan khusus ini.

Oleh karenanya, Kreditur yang tidak memiliki Jaminan Khusus tersebut, sebaliknya termasuk kedalam Jaminan Umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1132 KUH Perdata dan pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:Pasal 1131 KUH Perdata, Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.Pasal 1132 KUH Perdata, Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Menurut pendapat dari J Satrio[[21]](#footnote-21), dalam pasal 1131 KUH Perdata terdapat asas “Hubungan Ekstern Kreditur” yang diartikan sebagai berikut:

1. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.
3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan “*persoon* debitur”.[[22]](#footnote-22)

Sedangkan dalam pasal 1132 KUH perdata terkandung asas “Hubungan Intern Kreditur” yang disebutkan bahwa semua kreditur dalam pemenuhan tagihannya mempunyai kedudukan yang sama. Umur atau lahirnya hak tagihan lebih dahulu, pada asasnya tidak memberikan suatu kedudukan yang lebih baik kepada kreditur yang bersangkutan.

Hasil penjualan dari benda-benda Debitur dibagi-bagi secara seimbang atau pro-rata diantara semua Kreditur umum atau disebut dengan istilah “*ponds-ponds gelijk*”. Para Kreditur tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya, kreditur tersebut biasanya disebut dengan kreditur “*Konkuren*” berasal dari kata “concurrent” dalam Bahasa Rumania [[23]](#footnote-23)yang dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan “saingan” sehingga dapat diartikan sebagai Kreditur yang bersaingan dengan Kreditur lainnya. Menurut Sri Seodewi[[24]](#footnote-24) ditinjau dari sifat hak nya pada kreditur *Konkuren* itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan hanya terhadap orang tertentu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena SK Pengangkatan hanya berkedudukan sebagai syarat administrasi yang tidak memiliki sifat sebagai Jaminan Khusus yang memiliki Hak Kebendaan, Hak Perorangan maupun Hak Jaminan lainnya, maka Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan termasuk kedalam Jaminan Umum yang memiliki akibat hukum terhadap kedudukan dari Kreditur yaitu Bank XYZ sebagai Kreditur Konkuren, kedudukan ini mungkin tidak masalah sepanjang debitur memiliki harta kekayaaan yang cukup untuk melunasi hutangnya atau apabila tidak terdapat Kreditur lain selain Bank XYZ. Permasalahan baru akan terjadi apabila terdapat Kreditur lain yang memiliki Jaminan Khusus yang mengakibatkan pelunasan hutang atas Debitur akan mendahulukan Kreditur yang memiliki kedudukan *Preferen* daripada *Konkuren*, kemudian sisanya baru dipergunakan untuk menutupi hutang debitur kepada Bank XYZ sebagai Kreditur *Konkuren* sepanjang masih terdapat sisa kekayaan dari Debitur, selain itu Bank XYZ harus bersaing pula secara sama rata dengan kreditur lain yang sama-sama Konkuren apabila ada.

Akibat hukum Penyaluran Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan ini tidak akan terjadi dalam hal tidak terdapat unsur yang merugikan pada Bank sebagai Kreditur, yaitu dalam hal pembayaran cicilan dari Debitur “Lancar”, atau dalam hal kedudukan Bank sebagai Kreditur meskipun menjadi kreditur konkuren seluruh pinjaman dapat dilunasi oleh Debitur. Namun demikian Akibat Hukum baru akan terjadi terjadi dalam yang dimulai dari Kredit Bermasalah hingga macet serta menimbulkan kerugian materiil bagi Bank sebagai Kreditur. Dalam praktik Perbankan beberapa upaya sebagai akibat dari kedudukan sebagai kreditur konkuren yang dapat membawa kerugian kepada Bank, maka untuk antisipasi hal tersebut dilakukan pengajuan Asuransi berkenaan dengan potensi risiko pada penyaluran kredit ini yang kiranya dapat terjadi pada Debitur sebagai penyelenggara negara, terdapat 2 (dua) jenis asuransi yang diajukan yaitu Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kredit ketika terjadi PHK pada Debitur yang seluruhnya menjadi beban premi Debitur untuk kepentingan Bank (*Banker’s Clause*).

Kerugian masih tetap dapat terjadi dalam hal ditolaknya klaim asuransi contohnya dalam ketentuan Pasal 307 KUH Dagang yang menyatakan bahwa :“Apabila seorang yang telah mempertanggungkan jiwanya, membunuh diri, atau dihukum mati, maka gugurlah pertanggungan itu.” Namun dalam praktik, sebagaimana hasil wawancara dengan petugas Bank XYZ, penolakan klaim tersebut tergantung perjanjian Bank dengan perusahaan asuransi sehingga kriteria penolakan klaim asuransi tersebut diperluas tidak hanya kondisi sebagaimana pada pasal 307 KUH Perdata diatas, yaitu seperti adanya kondisi debitur yang tidak ter-*cover* oleh asuransi dimana dalam praktiknya perusahaan Asuransi akan selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait klaim asuransi kredit yang diajukan, dalam hal terdapat unsur kesengajaan yang dapat mempertinggi risiko seperti Debitur meninggal karena bunuh diri atau tidak wajar dalam hal asuransi Jiwa Kredit, atau debitur mengundurkan diri atau adanya PHK massal atau Debitur terkena Kasus Hukum, maka besar kemungkinan tidak akan tercover oleh Perusahaan Asuransi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akibat berupa kerugian yang terjadi pada Bank, hal ini dikarenakan pelunasan kredit berpotensi tidak terjamin dapat terlunasi secara penuh atau bahkan tidak lunas sama sekali yang akan berkibat pada kerugian sebagai akibat kegagagalan menerapkan prinsip kehati-hatian/*prudential principle*. Kegagalan penerapan *prudential principle* lebih jauh akan mempengaruhi penilaian terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dimana pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap Tingkat Kesehatan Bank.

Dalam aspek Hukum Perbankan, sanksi terhadap pelanggaran *prudential principle* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 8 tercantum dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: Pasal 8, Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 52A, Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya, apabila Bank tidak menerapkan prinsip GCG pada kegiatan yang dilaksanakannya, maka selain sanksi diatas juga akan terkena sanksi administratif sebagaimana pada Pasal 71 POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, sebagai berikut:Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini, dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

* 1. teguran tertulis;
  2. penurunan peringkat faktor Tata Kelola dalam penilaian tingkat kesehatan;
  3. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  4. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank serta penunjukan dan pengangkatan pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sementara sampai RUPS atau setara RUPS mengangkat pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  5. pencantuman anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pegawai, pemegang saham Bank dalam Daftar Tidak Lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan.

Sedangkan pelanggaran terhadap tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam POJK nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum selain dikenakan sanski administrasi juga tingkat kesehatan yang rendah akan membatasi kegiatan usaha bank dalam mengembangkan usahanya, misalkan tingkat kesehatan bank termasuk kedalam ‘Tidak Sehat” maka hal tersebut akan mencerminkan kondisi Bank yang secara umum dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Akibat lain yang dapat timbul dari adanya kerugian tersebut, terlebih karena status Bank sebagai Bank Pemerintah baik Daerah maupun Pusat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka kerugian tersebut dapat termasuk kedalam “Kerugian Negara”, dimana dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Dimana terhadap kerugian tersebut wajib untuk dikembalikan kepada negara sebagaimana dalam pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Upaya Hukum akibat kegagalan pembayaran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan pada Perjanjian kredit Antara Bank Pemerintah Dengan Penyelenggara Negara**

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai Kreditur terhadap kredit macet yang menimbulkan kerugian pada Bank, dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab pada masing-masing pihak pada perjanjian baik pada Perjanjian Kredit yaitu dengan Debitur, dalam praktik pada Bank XYZ dilakukan dengan cara :

Dalam hal terjadi keterlambatan angsuran maka petugas bank melakukan langkah-langkah berikut

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/perusahaan debitur bekerja atau pengelola manfaat pensiun dan koordinasi dengan debitur untuk melakukan konfirmasi angsuran yang belum diterima oleh Pihak Bank.
2. Melakukan penagihan kepada debitur melalui telepon dan melakukan *on the spot* ke debitur.
3. Memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan, dan Surat Peringatan setiap 30 hari hingga tiga kali Peringatan (somasi).

Apabila terdapat itikad baik dari debitur, maka Bank dalam praktiknya akan melakukan penyelamatan kredit terlebih dahulu yaitu dengan cara restukturisasi kredit baik dengan cara:

1. Penurunan suku bunga Kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
5. Penambahan fasilitas Kredit;
6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau;
7. *Write Back*/Pencatatan kembali kredit yang telah dihapus buku [[25]](#footnote-25)

Apabila upaya pendahuluan tersebut telah dilaksanakan, dan tidak terdapat perkembangan, maka dapat dilakukan gugatan wanpretasi melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan klausula yang dilanggar oleh Debitur dengan penggantian kerugian berupa biaya, bunga maupun pokok dari utang sejumlah sisa kredit. Hal tersebut dengan mendasarkan pengertian dari wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan pihak lain yang kiranya dapat dilakukan gugatan adalah Instansi dimana Debitur tersebut bekerja, namun karena unsur pada perjanjian telah terpenuhi berupa pelaksaaan kewajiban untuk merekomendasikan Penyelenggara Negara yang kaan mengajukan kredit oleh instansi tersebut, maka celah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya hukum berupa gugatan ganti kerugian pada “Perbuatan Melawan Hukum” yang terjadi atas dasar Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Instansi yang bersangkutan, yang menyebabkan terjadinya kredit macet dari pegawai yang direkomendasikan oleh Instansi tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Sehingga unsur pada 1367 tersebut kiranya dapat difahami bahwa dengan adanya surat rekomendsi tersebut terdapat tanggung jawab yang melekat pada Instansi tersebut, tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya yaitu para Penyelenggara Negara yang menjadi Debitur Bank.

1. **Kesimpulan**

Dari penelitian ini kiranya Penulis dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat, sebagai berikut:

1. SK Pengangkatan dengan mendasarkan pada teori Hukum Jaminan pada KUH Perdata tidak dapat dikategorikan sebagai Jaminan Khusus yang dapat memberikan jaminan pelunasan terlebih dahulu apabila debitur gagal untuk melunasi kredit, baik sebagai Jaminan Khusus dengan Hak Kebendaan, Jaminan Khusus dengan hak Perorangan maupun Jaminan Khusus lainnya.

Dalam pelaksanaan, SK pengangkatan pada Bank XYZ merupakan syarat wajib administrasi sebagai alat untuk melakukan verifikasi kebenaran data terkati gaji dan pekerjaan Calon Debitur. Kedudukan SK Pengangkatan dalam aspek Perbankan kiranya dapat dikategorikan sebagai Jaminan *Immateriil* yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank atas kemampuan Debitur dalam membayar utang nya sebagaimana dalam penerapan prinsip 5’C selain aspek *Collateral*. Dikarenakan SK Pengangkatan tidak bernilai ekonomis dalam pelaksanaannya wajib disertai dengan langkah kehati-hatian yang diserahkan kepada pada pengelolaan risiko masing-masing Bank dalam menyalurkan Kredit ini seperti adanya kewajiban debitur untuk ikut serta asuransi terkait kredit ini untuk kepentingan Bank serta dengan adanya perjanjian penyaluran kredit dengan instansi dimana penyelenggara negara tersebut bekerja.

1. Dengan tidak termasuknya SK Pengangkatan kedalam Jaminan Khusus maka akibat Hukum Jaminan terhadap kredit dengan jaminan SK Pengangkatan hanya dikategorikan sebagai Jaminan Umum semata, hal ini mengakibatkan kedudukan Bank XYZ sebagai kreditur dikategorikan sebagai kreditur *konkuren* yang tunduk pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kedudukan Bank XYZ sebagai kreditur *konkuren* ini memiliki konsekuensi dimana hak Kreditur terhadap harta kekayaan Debitur yang macet dalam rangka pelunasan kredit harus menunggu lunasnya kreditur dengan hak *Preferen* terlebih dahulu, untuk kemudian apabila terdapat sisa harta dari debitur, Kreditur *konkuren* harus bersaing dengan Kreditur *konkuren* lainnya yang dibagi secara *pro-rata*. Pada umumnya kedudukan Bank sebagai Kreditur *konkuren* merupakan suatu pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi Bank XYZ terlebih apabila sisa harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Kerugian ekonomis pada Bank Pemerintah dapat dikategorikan sebagai Kerugian Negara, yang harus dipertanggungjawabkan berupa mengembalikan kerugian tersebut kepada Negara.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Bank XYZ dalam hal terjadinya risiko kredit bermasalah pada kredit dengan jaminan SK Pengangkatan yang menimbulkan kerugian adalah dengan mengajukan ganti rugi kepada Debitur dalam gugatan wanprestasi dengan berdasarkan perjanjian kredit kepada pengadilan negeri serta sekaligus dapat mengajukan ganti rugi kepada Intansi dimana debitur bekerja dalan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” atas dasar surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Intansi tersebut berkenaan dengan kredit yang diambil oleh pegawai-nya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2011

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Bandung, 2014,

Sulistyowati Irianto dkk. Kajian sosio-legal, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Hermansyah*, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

1. **Jurnal**

Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, 2015, *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8, No.1.

Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, 2018, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Acta Djurnal, Vo. 1, No. 2.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Surat Edaran OJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit

1. Otoritas Jasa Keuangan Merupakan Regulator Perbankan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-1)
2. Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dalam aktivitas bisnis Bank, dikenal adanya 8 (delapan) jenis risiko yang melekat (*inherent)* diantaranya: Risiko Kredit, Risiko Operasional, RIsiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik dan Risiko Reputasi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 46-47. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.70. [↑](#footnote-ref-5)
6. Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, 2015, *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8, No.1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, 2018, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Acta Djurnal, Vo. 1, No. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Laporan Tahunan PT. Bank XYZ tahun 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. Chandra Iswinarno, *Belum Sebulan Dilantik 22 Anggota DPRD Kota Bekasi Gadaikan SK Rp 1 Miliar*, https://jabar.suara.com/read/2019/09/11/155020/, diakses pada 1 Oktober 2019, pukul 22.00 Wib. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fikri Faqih, *Belasan Anggota DPRD Gadaikan SK Pengangkatan ke Bank DKI*, <https://www.merdeka.com/>, diakses pada 1 Oktober 2019, pukul 22.00 Wib. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syifa Hanifah, *Fenomena Gadaikan SK Anggota DPRD di Berbagai Daerah,* <https://www.liputan6.com/news/read/4067193/> ,diakses 1 Oktober 2019, pukul 22.00 Wib. [↑](#footnote-ref-11)
12. Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.11. [↑](#footnote-ref-12)
13. DPRDKota *Malang: Ketika 41 dari 45 anggota terjerat korupsi dan ditahan KPK*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45405591>, diakses pada 1 Oktober 2019, pukul 22.00 Wib. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.., Hlm.7. [↑](#footnote-ref-14)
15. J. Satrio*, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan,* PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.hlm 10-11 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-16)
17. J.Satrio, op.cit. hlm 126 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, , *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Op. Cit, hlm. 83 [↑](#footnote-ref-18)
19. J. satrio, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Sulistyowati Irianto dkk. Kajian sosio-legal, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hlm. 122 [↑](#footnote-ref-20)
21. J. Satrio, *Op. Cit.,* hlm 6-7 [↑](#footnote-ref-21)
22. J. Satrio, *Op. Cit.,* hlm 4-5 [↑](#footnote-ref-22)
23. [www.google.com](http://www.google.com), Google Translator, Rumania to Indonesia, 11 Agustus 2020, diakses Jam 00.00. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, *Op. Cit,* hlm. 45. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tindakan administratif Bank berupa pengembalian Kredit off- balance sheet menjadi on-balance sheet dalam upaya Restrukturisasi Kredit melalui pembukuan/ pencatatan kembali kredit yang telah dihapusbuku. [↑](#footnote-ref-25)